



Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Gede Angga Wirabhawana Ramaputra^{a*}, I Putu Rasmadi Arsha Putra^a

^a Fakultas Hukum Universitas Udayana

* Correspondence: anggaramaputra@gmail.com

Abstrak

Ketiadaan bentuk unifikasi dalam produk peraturan yang mengatur mengenai konsep serta bagaimana fungsi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan adanya penelitian yang bersifat meng-inventarisasi norma positif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui serta memahami dasar hukum PPNS pada OJK serta fungsinya dalam penyidikan pada sektor jasa keuangan menurut Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia. Penelitian ini diposisikan berada pada persinggungan diantara konsep 'Penyidik Pegawai Negeri Sipil' dengan 'Penyidikan'. Penelitian berjenis penelitian hukum normative sebagai penelitian inventarisasi hukum positif melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Berkaitan dengan obyek penelitian, penulis melakukan analisis bahan hukum melalui Systematical Study dan Descriptive Study. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasannya penyidik PPNS pada OJK eksis sebagai salah satu dari bagian penyidik OJK bersama penyidik Polri yang menanggung beban penyidikan terhadap tindak pidana pada sector jasa keuangan. Secara formil, penyidikan yang dilakukan diatur sama dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS pada lembaga lainnya. Penyidik PPNS pada OJK selalu melakukan koordinasi dengan penyidik Polri.

Kata Kunci : Penyidik PPNS, Otoritas Jasa Keuangan, Penyidikan

Abstract

The absence of a form of unification in the regulatory product that regulates the concept and how the function of the investigation carried out by Civil Servant investigators (PPNS) at the Financial Services Authority (OJK) requires research that is an inventory of positive norms. This study aims to find out and understand the legal basis of PPNS at the OJK and its function in investigations in the financial services sector according to the Criminal Procedure Law System in Indonesia. This research is positioned at the intersection between the concept of 'Civil Servant Investigator' and 'Investigation'. This type of research is normative legal research as a positive legal inventory research through a statute approach. In relation to the object of research, the author analyzes legal materials through a Systematic Study and a Descriptive Study. Based on the research that has been done, it can be seen that PPNS investigators at OJK exist as one of the OJK investigators with Polri investigators who bear the burden of investigating criminal acts in the financial services sector. Formally, the investigations carried out are regulated in the same way as the investigations conducted by PPNS investigators at other institutions. PPNS investigators at OJK always coordinate with Polri investigators.

Keywords : PPNS Investigator, Financial Services Authority (OJK), Investigation

1. Pendahuluan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil ("PPNS") memainkan peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian khusus. Salah satu institusi di mana PPNS berperan signifikan adalah Otoritas Jasa Keuangan, sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.¹ OJK memiliki tugas untuk memastikan bahwa kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor tersebut. Menurut rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), disebutkan bahwa²:

"Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini"

¹ Hesty D. Lestari, "OTORITAS JASA KEUANGAN: SISTEM BARU DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 557-66.

² "(Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan" (n.d.), Lihat pasal 1 angka 1, <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu021.pdf>.

Namun dalam perkembangannya, phrasa “...bebas dari campur tangan pihak lain..” dalam rumusan tersebut kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Melalui artikelnya, Arifka Sari bahkan menyebut bahwa klausul tersebut tidak sepenuhnya benar.³ OJK menjalin hubungan yang bersifat koordinatif bersama lembaga negara lain yang mewakili fungsi dan tugas yang relevan dengannya.

Sebagai salah satu lembaga negara, OJK berfungsi dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan yang terjadi pada sektor jasa keuangan⁴. Sebagaimana pula disebutkan pada rumusan pasal diatas, OJK diberikan fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan penyidikan.⁵ Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas pada sektor jasa keuangan di lingkungan OJK juga diberikan wewenang khusus sebagai penyidik⁶. Melalui rumusan pasal 27 UU OJK, otoritas ini berhak membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai aparatur yang menunjang fungsi pengawasan khususnya dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Namun, perlu digaribawahi bahwasannya “penyidikan” yang dimaksud adalah penyidikan yang secara spesifik terkait tindak pidana pada sektor jasa keuangan. Pada sistem hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan merupakan tahap krusial yang menentukan arah dari proses penegakan hukum.⁷ Oleh karena itu, memahami posisi dan peran PPNS dalam sistem ini, khususnya di OJK, sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

OJK sebagai sebuah lembaga yang berkepentingan dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan memaksakan dirinya untuk terlibat kedalam sebuah sistem tertentu termasuk hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Sektor jasa keuangan terdiri dari beberapa entitas baik lembaga jasa keuangan (maupun lainnya)⁸ serta para pelaku pasar yang dalam pelaksanaannya tidak luput dari berbagai pelanggaran yang bernuansa pidana. Kecenderungan tersebut membuat eksistensi dari OJK semakin diperlukan dalam hal penyediaan PPNS untuk penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan. Keberadaan OJK di dalam sistem hukum acara pidana membuatnya terikat dengan disiplin hukum acara yang telah terbentuk oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara umum, sistem tersebut terbentuk dari Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana⁹ (KUHAP) sebagai payung hukum utama serta terdapat pula berbagai peraturan turunan baik yang berbentuk peraturan pemerintah maupun peraturan lembaga lainnya. Khusus dalam hal PPNS maupun penyidikan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016. Khusus mengenai eksistensi dari PPNS dan penyidikan oleh OJK diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK) Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Pengetahuan dan pemahaman sebuah konsep hukum pada tataran tertentu memerlukan ‘pemetaan’ dan ‘kesatuan’ sumber. Jika dihubungkan dengan kondisi diatas khususnya pengetahuan akan konsep PPNS pada OJK maka dapat diketahui bahwasannya belum terdapat unifikasi dalam produk peraturan yang mengatur

³ Annisa Arifika Sari, “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI JASA KEUANGAN DI INDONESIA,” *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018).

⁴ (Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lihat pasal 5.

⁵ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama (Anggota IKAPI), 2018), Lihat pembahasan mengenai tahap penyelidikan, [http://repository.syekhnujrati.ac.id/3183/2/Hukum Acara Pidana_Watermark.pdf](http://repository.syekhnujrati.ac.id/3183/2/Hukum%20Acara%20Pidana_Watermark.pdf).

⁶ (Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lihat Pasal 49 ayat (1).


⁷ Rovani Kaligis, “FUNGSI PENYELIDIKAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA,” *Lex Crimen* II, no. 4 (2013).

⁸ (Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lihat pasal 1 angka 4 dan 10.

⁹ “(Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana” (n.d.), <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1981/uu8-1981.pdf>.

mengenai konsep PPNS pada OJK serta bagaimana fungsi penyidikan olehnya dilakukan. Dengan demikian, perlu adanya penelitian yang bersifat meng-inventarisasi norma positif perihal eksistensi dari PPNS pada OJK serta fungsinya dalam penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan.

Mengingat dan menimbang beberapa keadaan yang telah disebutkan diatas maka penulis menentukan untuk melakukan kajian yang komprehensif melalui artikel yang berjudul “Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia”



Gambar 1 Bagan Konseptual

Berdasarkan bagan diatas, maka dapat diketahui bahwasannya pembahasan terpetakan di dalam pemahaman akan beberapa konsep penting yang diantaranya adalah konsep mengenai ‘Otoritas Jasa Keuangan’, ‘Penyidik Pegawai Negeri Sipil’, dan ‘Penyidikan’ yang terangkum kedalam sebuah sistem yang dikonsepsikan sebagai ‘Sistem Hukum Acara Pidana’. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan peran PPNS di OJK dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Analisis ini akan mencakup kajian terhadap landasan hukum, prosedur penyidikan, tantangan yang dihadapi, serta implikasi hukum dari kewenangan PPNS di OJK. Konsepsi mengenai PPNS pada OJK khususnya dalam menjalankan fungsi penyidikan sebagaimana dipetakan diatas dianggap perlu untuk dikaji lebih lanjut dengan meng-inventarisasi norma positif khususnya yang relevan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian akan menitikberatkan pada pengkajian konsep tersebut secara komprehensif sehingga dapat diperoleh pengetahuan serta pemahaman yang menyeluruh (*holistic*) mengenai eksistensi dari konsep tersebut.

2. Metode Penelitian


Penelitian ini berjenis penelitian hukum normative sebagai penelitian inventarisasi hukum positif¹⁰. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*)¹¹. Bahan hukum dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yaitu studi dokumen dan kepustakaan. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian akan diolah melalui proses editing, sistematisasi, dan deskripsi. Berkaitan dengan obyek penelitian, penulis melakukan analisis bahan hukum melalui *Systematical Study* dan *Descriptive Study*¹². Penelitian hukum normative pada hakikatnya menggunakan penalaran berdasarkan aliran positivisme. Shidarta di dalam bukunya¹³ merangkum serta menguraikan bahwasannya aliran tersebut mendefinisikan ‘hukum’ sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Aliran tersebut melakukan penalaran terhadap ‘hukum’ melalui *doctrinal - deduktif* dengan tujuan utama berupa konsep ‘kepastian hukum’. Paradigma ‘positivisme’ tersebut akan digunakan dalam pengkajian rumusan masalah di dalam penelitian ini dengan alasan relevansinya terhadap rumusan masalah yang diangkat penulis.

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto, I (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 80, http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL_UTUH_METODE_PENELITIAN_HUKUM.pdf.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 96.

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 164.

¹³ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum (Buku 1 Akar Filosofis)*, ed. Ufran, I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 198.



Gambar 2 Bagan Kerangka Berfikir (Landasan Konseptual dan Teoritis)

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui serta dipahami bahwasannya penelitian ini diposisikan berada pada persinggungan diantara konsep ‘Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ dengan ‘Penyidikan’. Dalam hal tersebut ‘Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ pada ‘Otoritas Jasa Keuangan’ diletakkan sebagai obyek yang dipertanyakan mengenai bagaimana dasar hukum eksistensi serta penyidikan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Teori Norma Berjenjang sebagai teori yang diterapkan (*Grand Theory*) akan digunakan sebagai instrument analisis terhadap rumusan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dasar hukum penyidik pegawai negeri sipil pada Otoritas Jasa Keuangan menurut Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Hans Kelsen dalam buku karya Gede Marhaendra Wija Atmadja¹⁴ menguraikan bahwasannya norma hukum disusun secara berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*groundnorm*). Hans Nawiasky dalam perkembangannya mengembangkan pemikiran dari Hans Kelsen tersebut dengan mengelompokkan norma-norma hukum dalam empat kelompok besarsecara berurutan yaitu¹⁵: *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal), dan *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom).

Sebagaimana diuraikan diatas, di Indonesia khususnya dalam perihal hukum secara normative telah disusun secara hirarkis melalui amanat Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keberadaan UU sebagai *Formell Gesetz* menjadi dasar hukum yang menyajikan aturan yang kongkrit. Jika dikaitkan dengan bahasan mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maka produk peraturan perundang-undangan sebagai *Formell Gesetz* yang paling relevan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian PPNS dalam KUHAP terangkum dalam definisi mengenai ‘penyidik’ yang dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau **pejabat pegawai negeri sipil tertentu** yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

¹⁴ Gede Marhaendra Wija Atmadja et al., *Hukum Perundang-Undangan*, ed. Funky, I (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 75–76.

¹⁵ Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, I (Makassar: Keretakupa, 2017), 18.

Selanjutnya, perihal syarat-syarat tertentu mengenai penyidik khususnya PPNS diatur lebih lanjut melalui instrument peraturan perundang-undangan lainnya (baik berupa UU, PP, dll)¹⁶. Keberadaan PPNS selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah melalui PP No. 58 Tahun 2010. PP merupakan representasi dari *Verordnung* yang melaluinya diatur hal yang lebih bersifat teknis tentang pelaksanaan UU. Di dalam peraturan ini, diberikan definisi yang sangat jelas mengenai PPNS sebagai:¹⁷

“Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan seperti¹⁸: masa kerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) paling singkat dua tahun ; berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; sehat jasmani dan rohani dengan bukti surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud diatas diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan¹⁹. Khusus mengenai persyaratan tentang “mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan” diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait setelah diajukan serta dipenuhinya persyaratan lainnya²⁰.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud sebelumnya, calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia²¹. Setelahnya, calon pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut²².

PPNS diberikan kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kartu tanda pengenal pejabat PPNS adalah bentuk keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menteri dapat melakukan kerja sama dengan pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS dalam rangka pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pejabat PPNS yang bersangkutan²³.

Selain diatur di dalam PP No. 58 Tahun 2010, *Verordnung* sebagai wujud pengaturan yang bersifat teknis lainnya mengenai PPNS dapat dijumpai di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016. Permen ini mengatur secara spesifik mengenai tentang tata cara pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali PPNS, serta kartu tanda pengenal PPNS.

Sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, PPNS dapat diajukan oleh lembaga negara berdasarkan kebutuhan dan penugasan yang spesifik. Hal ini seyogyanya telah tegas diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Melalui pasal 1 angka 5 diuraikan bahwa:

¹⁶ “(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (n.d.), Lihat pasal 6, <https://ngada.org/uu12-2011bt.htm>.

¹⁷ “(Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 2010) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (n.d.), Lihat Pasal 1 angka 6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5081/pp-no-58-tahun-2010>.

¹⁸ Ibid., Lihat Pasal 3A ayat (1).

¹⁹ Ibid., Lihat Pasal 3A ayat (2) dan (3).

²⁰ Ibid., Lihat Pasal 3B ayat (1) dan (2).

²¹ Ibid., Lihat Pasal 3C ayat (1) dan (2).

²² Ibid., Lihat Pasal 3D ayat (1) dan (2).

²³ Ibid., Lihat Pasal 3F ayat (1), (2), (3).

“....Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu dari lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) berhak mengajukan dan mengangkat PPNS²⁴. UU OJK tersebut seyogyanya merupakan *Formell Gesetz* yang dalam perihal ini mengatur hal yang diamanatkan oleh KUHAP. Penyidik yang berstatus sebagai PPNS pada OJK menurut Pasal 49 ayat (1) UU OJK diberikan kewenangan untuk :

“....Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

Rumusan pasal tersebut dipertegas di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan *Verordnung* dari amanat UU OJK. Pada Pasal 1 angka 4 ditegaskan bahwa :

“Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK”

Rumusan pasal tersebut memberikan ke-khususan bagi PPNS pada lingkungan OJK untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana pada sektor jasa keuangan saja. Berdasarkan bunyi pasal tersebut pula dapat diketahui bahwasannya penyidik pada OJK dapat terdiri dari Penyidik Polri yang dipekerjakan di OJK; dan/atau PPNS yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik. Penyidik OJK berwenang melakukan tindakan penyidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP, UU OJK, dan produk peraturan perundang-undangan lainnya²⁵.

Jika dispesifikkan kembali kepada bahasan PPNS selaku penyidik pada OJK maka pada dasar dan prakteknya memang diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan²⁶. Bentuk serta tata cara koordinasi diantara lembaga ini dalam hal PPNS dapat dilihat secara spesifik pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Keberadaan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, telah memberi kewenangan kepada Penyidik Polri untuk melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas penyidikan oleh penyidik yang berstatus sebagai PPNS. Melalui peraturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa²⁷ :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. “

Hal tersebut pada pasal selanjutnya disebut sebagai manajemen penyidikan oleh PPNS. Kegiatan ini didefinisikan sebagai pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya penyidik PPNS pada OJK menurut sistem hukum acara pidana di Indonesia eksis sebagai salah satu dari bagian penyidik OJK bersama penyidik Polri yang

²⁴ (Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lihat Pasal 49 ayat (2).

²⁵ “(Lembaran Negara Nomor 815 Tahun 2015) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan” (n.d.), Lihat Pasal 4, <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-22-pojk-01-2015/>.

²⁶ (Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lihat Pasal 51 ayat (2).

²⁷ “(Berita Negara Nomor 118 Tahun 2010) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil” (n.d.), Pasal 1 angka 3, [http://www.pusdikmin.com/perpus/file/Perkap No 6 Th 2010 ttg Manajemen Penyidikan PPNS.pdf](http://www.pusdikmin.com/perpus/file/Perkap%20No%206%20Th%202010%20ttg%20Manajemen%20Penyidikan%20PPNS.pdf).

dalam menjalankan fungsi penyidikan pada sektor jasa keuangan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya terutama kepolisian dan kejaksaan.

3.2. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada Otoritas Jasa Keuangan menurut Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pengetahuan yang holistik mengenai penyidikan oleh penyidik PPNS dapat diperoleh melalui pengkajian peraturan perundang-undangan secara hirarkis. Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, teori norma berjenjang menguraikan bahwa hukum (khususnya norma hukum) tersusun berjenjang diaman dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan *Formell Gesetz* yang membuka ruang timbulnya peraturan pelaksana lain khususnya mengenai penyidikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasannya pembahasan mengenai konsep penyidikan menurut sistem hukum acara pidana di Indonesia paling relevan untuk dimulai dari peninjauan terhadap KUHAP. Menurut rumusan Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah :

“....serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Selanjutnya, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (sebagai bentuk *Verordnung* dari KUHAP), diuraikan lebih lanjut mengenai penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Ditetapkan bahwa konsep penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebut pada undang-undang tertentu menurut Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut²⁸. Dengan adanya rumusan itu, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tindak pidana yang proses penyidikannya dilakukan secara khusus berdasarkan undang-undang tertentu. Selain itu, proses penyidikan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) pada lembaga-lembaga tertentu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mempekerjakan dan mengangkat PPNS menurut bahasan sebelumnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang ada pada sektor jasa keuangan. Secara umum, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagai *Formell Gesetz* telah mengakomodir prinsip-prinsip penyidikan yang dilakukan oleh PPNS pada OJK. Penyidikan tindak pidana oleh penyidik PPNS OJK merupakan bagian dari tugas pengawasan yang diamanatkan UU OJK. Menurut rumusan pasal 9 huruf c diuraikan bahwa²⁹ :

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang : c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.....”

Hal yang perlu diperhatikan adalah phrasa “jasa keuangan” khususnya ruang lingkup tindak pidana pada sector ini. Tindak Pidana di sektor jasa keuangan diuraikan sebagai setiap perbuatan atau peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-undang (UU) yang mengatur mengenai OJK, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap

²⁸ “(Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (n.d.), Lihat Pasal 17, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/71885/pp-no-27-tahun-1983>.

²⁹ (Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lihat Pasal 9 huruf c.

pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta UU mengenai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam UU OJK³⁰.

Pada beberapa klausul UU OJK disebutkan bahwa OJK dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi atau lembaga internasional lainnya pada bidang kegiatan kerja sama dalam rangka penyidikan di sektor jasa keuangan³¹. Kerja sama sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan berdasarkan pada permintaan tertulis dan wajib didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang.

Penyidik PPNS pada lingkungan OJK berwenang untuk beberapa hal yang diamanatkan oleh UU OJK diantaranya³²:

1. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
2. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
3. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
4. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
5. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
6. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
7. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
8. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
10. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
11. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
12. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
13. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Sebagaimana proses penyidikan pada umumnya, kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS bermuara pada proses penuntutan. Hal ini secara tegas diuraikan pada rumusan pasal 50 ayat (1) UU OJK yaitu :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan”

Hal tersebut tentunya merupakan salah satu representasi dari amanat UU OJK mengenai kewajiban penyidik PNS untuk bekerja sama dengan instansi lainnya yang terkait dalam fungsi penyidikan.

Pengaturan secara spesifik mengenai penyidikan PPNS pada OJK dapat diketahui pula melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (sebagai bentuk *Verordnung* UU OJK). Sebagaimana diuraikan sebelumnya, OJK berwenang melakukan

³⁰ (Lembaran Negara Nomor 815 Tahun 2015) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 2.

³¹ (Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lihat Pasal 47.

³² Ibid., Lihat Pasal 49 ayat (3).

Penyidikan Tindak Pidana di sektor jasa keuangan. Kewenangan tersebut dilakukan oleh Penyidik OJK³³. Terdapat kekhususan yang dijumpai pada peraturan OJK tersebut yaitu mengenai “permintaan informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang rekening efek nasabah pada kustodian”. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik OJK dapat meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran di sektor jasa keuangan. Selain itu, Penyidik OJK dapat meminta keterangan kepada Kustodian mengenai Rekening Efek pihak yang diduga melakukan ataupun terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³⁴ Bank atau Kustodian sebagaimana dimaksud sebelumnya wajib memenuhi permintaan Penyidik OJK.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS pada OJK juga terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (PP 43 2012) yang berstatus sebagai *Verordnung* bagi KUHAP dan UU lain dengan substansi pengaturan tentang penyidikan. Keberadaan peraturan ini bertujuan untuk memberikan pengayoman perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud penegakan hukum secara yang senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum menuju terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan. Sebagaimana telah dipahami, penyidik PPNS pada OJK melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada sector jasa keuangan. Namun demikian, berdasarkan PP 43 2012 ditegaskan bahwa PPNS pada OJK dikoordinasikan, diawasi, serta dibina oleh Kepolisian³⁵.

Pertama, koordinasi oleh kepolisian dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan dengan cara ³⁶:

1. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
3. memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;
4. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
6. menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum;
7. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
8. menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Kedua, pengawasan oleh kepolisian terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS meliputi ³⁷:

1. pelaksanaan gelar perkara;
2. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
3. melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;
4. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
5. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

³³ (Lembaran Negara Nomor 815 Tahun 2015) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Lihat Pasal 2.

³⁴ *Ibid.*, Lihat Pasal 7.

³⁵ “(Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2012) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa” (n.d.), Lihat BAB III, IV, dan V, [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35109/PP Nomor 43 Tahun 2012.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35109/PP%20Nomor%2043%20Tahun%202012.pdf).

³⁶ *Ibid.*, Lihat Pasal 9 ayat (2).

³⁷ *Ibid.*, Lihat Pasal 14.

Ketiga, pembinaan teknis oleh kepolisian terhadap PPNS dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS yang meliputi³⁸:

1. pendidikan dan latihan PPNS; dan
2. peningkatan kemampuan PPNS.

Sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS pada lembaga-lembaga diluar kepolisian, maka kepolisian memiliki keperluan untuk melakukan manajemen penyidikan sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Hal tersebut terjawab pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Perkap) sebagai wujud *Verordnung* terhadap kewenangan koordinasi Polri dengan penyidik. Menurut rumusan Pasal 9 Perkap adapun bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh penyidik PPNS adalah sebagai berikut :

1. Pengolahan TKP (tidak termasuk ke dalam rumusan pasal) ;

Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNS sebagai berikut:

- a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
- b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.

2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan ;

Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan³⁹.

3. Pemanggilan ;

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum PPNS. Dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara. Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil⁴⁰.

4. Penangkapan ;

PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana. PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri⁴¹.

5. Penahanan ;

PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana. PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri⁴².

³⁸ Ibid., Lihat Pasal 18.

³⁹ "Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana" (n.d.), Lihat Pasal 21 ayat (1), <https://www.peraturanpolri.com/2015/12/peraturan-kapolri-nomor-14-tahun-2012.html>.

⁴⁰ Ibid., Lihat Pasal 24.

⁴¹ Ibid., Lihat Pasal 26 ayat (1) dan (2).

⁴² Ibid., Lihat Pasal 28 ayat (1) dan (2).

6. Penggeledahan ;

PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana. PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri⁴³.

7. Penyitaan ;

PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri⁴⁴.

8. Pemeriksaan;

Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam hal diperlukan bantuan pemeriksaan, PPNS mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan mengurai risalah permasalahan kepada Penyidik Polri⁴⁵.

9. Bantuan hukum;

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma⁴⁶.

10. Penyelesaian berkas perkara;

Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan. Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah

ditentukan penulisannya. Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan⁴⁷.

11. Penyerahan perkara;

Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum. Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi⁴⁸:

- a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
- b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

12. Penghentian penyidikan;

Sebelum proses penghentian penyidikan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut⁴⁹:

- a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri ;
- b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS ;

⁴³ Ibid., Lihat Pasal 29 ayat (1) dan (2).

⁴⁴ Ibid., Lihat Pasal 30 ayat (1) dan (2).

⁴⁵ Ibid., Lihat Pasal 31 hingga 34.

⁴⁶ Ibid., Lihat Pasal 35 ayat (2).

⁴⁷ Ibid., Lihat Pasal 36.

⁴⁸ Ibid., Lihat Pasal 37.

⁴⁹ Ibid., Lihat Pasal 41 ayat (1).

- c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya ;
- d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya

13. Administrasi penyidikan ;

Pada penyelenggaraan administrasi penyidikan, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
- b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
- c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan
- d. dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu⁵⁰.

14. Pelimpahan perkara.

Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila peristiwa pidana yang ditangani meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS ; berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan ; dan peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri⁵¹.

Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan. Proses penyidikan dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan. PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya penyidikan oleh penyidik PPNS pada OJK ialah sama dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS pada lembaga lainnya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah mengenai koordinasi diantara penyidik kepolisian dengan PPNS berlaku bagi seluruh PPNS pada lembaga negara yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk yang ada maupun diangkat pada OJK.

4. Kesimpulan

Penyidik PPNS pada OJK serta penyidikan yang diamanatkan kepadanya dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia diatur secara hirarkis melalui beberapa produk peraturan perundang-undangan diantaranya : UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ; PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa ; Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan ; dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan inventarisasi norma yang telah diuraikan pada bagian pembahasan, maka dapat diketahui dan dipahami bahwasannya penyidik PPNS pada OJK eksis sebagai salah satu dari bagian penyidik OJK bersama penyidik Polri yang menanggung beban penyidikan terhadap tindak pidana pada sector jasa keuangan. Secara formil, penyidikan yang dilakukan diatur sama dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS pada lembaga lainnya. Penyidik PPNS pada OJK selalu melakukan koordinasi dengan penyidik Polri.

⁵⁰ Ibid., Lihat Pasal 44.

⁵¹ Ibid., Lihat Pasal 46.

Daftar Pustaka

- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, Nengah Suantra, Made Nurmawati, Ni Luh Gede Astariyani, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Nyoman Mas Aryani, and Edward Thomas Lamury Hadjon. *Hukum Perundang-Undangan*. Edited by Funky. I. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. I. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018. http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL_UTUH_METODE_PENELITIAN_HUKUM.pdf.
- Kaligis, Rovani. "FUNGSI PENYELIDIKAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA." *Lex Crimen* II, no. 4 (2013).
- Lestari, Hesty D. "OTORITAS JASA KEUANGAN: SISTEM BARU DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 557-66.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (n.d.). <https://www.peraturanpolri.com/2015/12/peraturan-kapolri-nomor-14-tahun-2012.html>.
- Roy Marthen Moonti. *Ilmu Perundang-Undangan*. I. Makassar: Keretakupa, 2017.
- Sari, Annisa Arifika. "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI JASA KEUANGAN DI INDONESIA." *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum (Buku 1 Akar Filosofis)*. Edited by Ufran. I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sugianto. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama (Anggota IKAPI), 2018. http://repository.syekh Nurjati.ac.id/3183/2/Hukum_Acara_Pidana_Watermark.pdf.
- (Berita Negara Nomor 118 Tahun 2010) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (n.d.). <http://www.pusdikmin.com/perpus/file/Perkap No 6 Th 2010 ttg Manajemen Penyidikan PPNS.pdf>.
- (Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (n.d.). <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu021.pdf>.
- (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/71885/pp-no-27-tahun-1983>.
- (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2012) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35109/PP Nomor 43 Tahun 2012.pdf>.
- (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (n.d.). <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1981/uu8-1981.pdf>.
- (Lembaran Negara Nomor 815 Tahun 2015) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (n.d.). <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-22-pojk-01-2015/>.

(Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 2010) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5081/pp-no-58-tahun-2010>.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (n.d.). <https://ngada.org/uu12-2011bt.htm>.